



PUTUSAN
Nomor: 2499/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dedi Saputra**;
2. Tempat Lahir : Kuala Simpang;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 30 September 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Nelayan Indah Blok C Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan/ Jl. AR Hakim Gg setia kawan No. 25 Kel. Pasar Merah Timur. Kec. Medan Area Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa **Dedi Saputra** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
 2. **Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
 4. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
 5. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
 6. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan 24 Januari 2023;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: **2499/Pid.Sus/2022/PN Mdn**, tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor: **2499/Pid.Sus/2022/PN Mdn**, tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor: 2499/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan **Terdakwa DEDI SAPUTRA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEDI SAPUTRA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) Bulan** penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu bertuliskan J KARO KARO didalamnya berisikan **2 (dua) buah plastic klip berisi shabu dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram**, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara;**
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **DEDI SAPUTRA** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Nelayan Indah Blok.C Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor: 2499/Pid.Sus/2022/PN Mdn



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi J.Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, saksi Johansyah Putra dan saksi M.Syafii (merupakan anggota kepolisian RI) mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di Jalan Nelayan Indah Blok.C Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tepatnya didepan kedai jajanan ada seorang laki-laki yang bernama DEDI SAPUTRA menjual belikan Narkotika jenis shabu. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi J.Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, saksi Johansyah Putra dan saksi M.Syafii menuju ke lokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi J.Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, saksi Johansyah Putra dan saksi M.Syafii melakukan pengamatan, terlihat terdakwa DEDI SAPUTRA yang melihat kedatangan saksi J.Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, saksi Johansyah Putra dan saksi M.Syafii langsung membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu bertuliskan J KARO-KARO yang ada ditangan kanannya keatas tanah. Melihat hal tersebut saksi J.Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, saksi Johansyah Putra dan saksi M.Syafii melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa DEDI SAPUTRA membuka barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu tersebut yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastic klip berisi shabu, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop. Selanjutnya saksi J.Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, saksi Johansyah Putra dan saksi M.Syafii melakukan pengeledahan badan terdakwa DEDI SAPUTRA ditemukan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dikantong depan celana terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan interrogasi terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan saksi J.Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, saksi Johansyah Putra dan saksi M.Syafii adalah benar milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Dani (Dpo) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib dengan tujuan dijual Kembali dan keuntungan penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 226/IX/POL-10009/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor: 2499/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa DEDI SAPUTRA berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 4816/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. 2. RISKI AMALIA, SIK selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa DEDI SAPUTRA berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DEDI SAPUTRA** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Nelayan Indah Blok.C Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I”**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi J.Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, saksi Johansyah Putra dan saksi M.Syafii (merupakan anggota kepolisian RI) mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di Jalan Nelayan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor: 2499/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Blok.C Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tepatnya didepan kedai jajanan ada seorang laki-laki yang Bernama DEDI SAPUTRA menjual belikan Narkotika jenis shabu. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi J.Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, saksi Johansyah Putra dan saksi M.Syafii menuju ke lokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi J.Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, saksi Johansyah Putra dan saksi M.Syafii melakukan pengamatan, terlihat terdakwa DEDI SAPUTRA yang melihat kedatangan saksi J.Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, saksi Johansyah Putra dan saksi M.Syafii langsung membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu yang ada ditangan kanannya keatas tanah. Melihat hal tersebut saksi J.Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, saksi Johansyah Putra dan saksi M.Syafii melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa DEDI SAPUTRA membuka barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu tersebut yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastic klip berisi shabu, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop. Selanjutnya saksi J.Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, saksi Johansyah Putra dan saksi M.Syafii melakukan penggeledahan badan terdakwa DEDI SAPUTRA ditemukan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dikantong depan celana terdakwa .

Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan saksi J.Pelawi, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus, saksi Johansyah Putra dan saksi M.Syafii adalah benar milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Dani (Dpo) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib dengan tujuan dijual Kembali dan keuntungan penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 226/IX/POL-10009/2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa DEDI SAPUTRA berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 4816/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor: 2499/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2. RISKI AMALIA, SIK selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa DEDI SAPUTRA berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kenan Sitorus, dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi An. **Kenan Sitorus bersama saksi Berlin Sihombing, dan saksi J. Pelawi, saksi Johansyah Putra dan saksi M. Safii** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Sahputra yang berada di Jalan Nelayan Indah Blok C, Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang berada di Jalan Nelayan Indah Blok C, Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi Anggiat Pasaribu bersama saksi **Kenan Sitorus bersama saksi Berlin Sihombing, dan saksi J. Pelawi, saksi Johansyah Putra dan saksi M. Safii**, langsung menuju lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi



melakukan pengamatan kemudian saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di kedai jajanan, kemudian melihat hal tersebut terdakwa melihat saksi dan rekan saksi lalu terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;

- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama Dedi Sahputra, lalu saksi dan rekan saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil dompet yang telah di jatuhkan terdakwa tersebut, dan kemudian menyuruh untuk membuka dompet tersebut,
- Bahwa, benar kemudian saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang isinya 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop dan menemukan uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana kanan terdakwa yang merupakan dari hasil penjualan narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa, benar setelah saksi dan rekan saksi mengintrogasi, terdakwa mengakui kepemilikan shabu tersebut yang didapat dari seseorang yang bernama Dani dengan cara membeli seharga Rp. 570.000,-(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut.

2. Saksi Johansyah Putra, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi An. **Johansyah Putra** dan **Kenan Sitorus bersama saksi Berlin Sihombing, dan saksi J. Pelawi, dan saksi M. Safii** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Sahputra yang berada di Jalan Nelayan Indah Blok C, Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang berada di Jalan Nelayan Indah Blok C, Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi Anggiat Pasaribu bersama saksi **Kenan Sitorus bersama saksi Berlin Sihombing, dan saksi J. Pelawi, saksi Johansyah Putra dan saksi M. Safii**, langsung menuju lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengamatan kemudian saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di kedai jajanan, kemudian melihat hal tersebut terdakwa melihat saksi dan rekan saksi lalu terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama Dedi Sahputra, lalu saksi dan rekan saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil dompet yang telah di jatuhkan terdakwa tersebut, dan kemudian menyuruh untuk membuka dompet tersebut,
- Bahwa, benar kemudian saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa Narkoba jenis shabu yang isinya 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop dan menemukan uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana kanan terdakwa yang merupakan dari hasil penjualan narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa, benar setelah saksi dan rekan saksi menginterogasi, terdakwa mengakui kepemilikan shabu tersebut yang didapat dari seseorang yang bernama Dani dengan cara membeli seharga Rp. 570.000,-(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib. Saksi An. Johansyah Putra dan Kenan Sitorus bersama saksi Berlin

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor: 2499/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Sihombing, dan saksi J. Pelawi, dan saksi M. Safii merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Dedi Sahputra** yang berada di Jalan Nelayan Indah Blok C, Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan;

- Bahwa, benar ketika terdakwa sedang duduk-duduk di bangku jalan sambil menunggu pembeli narkoba jenis Shabu, kemudian terdakwa melihat saksi dan rekan saksi datang lalu terdakwa Dedi langsung membuang 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu bertuliskan J Karo-Karo yang didalam nya berisikan 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop ke atas tanah;
- Bahwa, benar terdakwa setelah terdakwa di tangkap oleh saksi dan rekan saksi kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil dompet yang di jatuhkan terdakwa tersebut, kemudian setelah dibuka saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop;
- Bahwa, benar setelah terdakwa di geledah saksi dan rekan menemukan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana kanan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah hasil dari penjualan shabu tersebut;
- Bahwa, benar terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut di dapat dari seseorang yang bernama Dani dengan cara membeli seharga Rp. 570.000,-(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar terdakwa dan barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan guna Proses Hukum Selanjutnya;
- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau yang berwenang untuk membeli shabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu bertuliskan J KARO KARO didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastic klip berisi shabu dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop
- Uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini Bukti-bukti lainnya berupa:

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: No. LAB: 4816/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2. RISKI AMALIA, SIK selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa DEDI SAPUTRA berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi An. **Kenan Sitorus bersama saksi Berlin Sihombing, dan saksi J. Pelawi, saksi Johansyah Putra dan saksi M. Safii** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Dedi Saputra** yang berada di di Jalan Nelayan Indah Blok C, Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang di Jalan Nelayan Indah Blok C, Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi Anggiat Pasaribu bersama saksi **Kenan Sitorus bersama saksi Berlin Sihombing, dan saksi J. Pelawi, saksi Johansyah Putra dan saksi M. Safii** langsung menuju lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut saksi pun langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa **Dedi Sahputra** yang sedang membawa narkotika Jenis shabu;
- Bahwa, setelah di lakukan penangkapan, saksi langsung melakukan pengeledahan dan pada saat di geledah saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu bertuliskan J KARO KARO didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastic klip berisi shabu dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop, Uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dari kantong celana kanan terdakwa;
- Bahwa, pada saat saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa Yusri mengakui barang bukti tersebut yang didapatkan terdakwa dari seseorang yang Bernama Dani dengan cara membelinya seharga Rp. 570.000,-(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor: 2499/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan teman saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempertimbangkannya untuk memilih menurut keyakinan hakim sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Kedua Melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam hal ini yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Dedi Sahputra** dipersidangan dengan identitas lengkap termuat didalam surat dakwaan telah diakui kebenaran dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Medan sehingga tidak ditemukan adanya error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor: 2499/Pid.Sus/2022/PN Mdn



dan bisa dimengerti dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa**, sedangkan mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum (widerrecht telijkheid)**” menurut undangundang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah berkaitan dengan perbuatan dalam sub unsur selanjutnya yaitu **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman**.

Menimbang, bahwa sub unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman** ini merupakan alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki sama artinya dengan mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki dalam hal ini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak dipermasalahkan apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak tetapi harus dilihat pula dari bagaimana barang tersebut menjadi milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa arti kata menyimpan mengandung makna bahwa Terdakwa menempatkan benda di suatu tempat dengan maksud agar benda dimaksud terjaga dalam suatu kondisi tertentu;

Menimbang, bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu. Bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan Tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau Tindakan lain yang menunjukkan pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Sedangkan “menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, sesuatu untuk orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi An. **Kenan Sitorus bersama saksi Berlin Sihombing, dan saksi J. Pelawi, saksi Johansyah Putra dan saksi M. Safii** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Dedi Saputra** yang berada di di Jalan Nelayan Indah Blok C, Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan;

Bahwa, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang di Jalan Nelayan Indah Blok C, Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan;

Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi Anggiat Pasaribu bersama saksi **Kenan Sitorus bersama saksi Berlin Sihombing, dan saksi J. Pelawi, saksi Johansyah Putra dan saksi M. Safii** langsung menuju lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut saksi pun langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa **Dedi Sahputra** yang sedang membawa narkoba Jenis shabu;

Bahwa, setelah di lakukan penangkapan, saksi langsung melakukan penggeledahan dan pada saat di geledah saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu bertuliskan J KARO KARO didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastic klip berisi shabu dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop, Uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dari kantong celana kanan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada saat saksi mengintrogasi terdakwa, terdakwa Yusri mengakui barang bukti tersebut yang didapatkan terdakwa dari seseorang yang bernama Dani dengan cara membelinya seharga Rp. 570.000,-(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (1) KUHP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian peristiwa pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (3) KUHP, Ketersangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan seluas-luasnya untuk membuktikan keterangannya dengan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun terhadap kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, Majelis hakim berpendapat, Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi An. **Kenan Sitorus bersama saksi Berlin Sihombing, dan saksi J. Pelawi, saksi Johansyah Putra dan saksi M. Safii** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Dedi Saputra** yang berada di di Jalan Nelayan Indah Blok C, Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang di Jalan Nelayan Indah Blok C, Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan;

Menimbang bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi Anggiat Pasaribu bersama saksi **Kenan Sitorus bersama saksi Berlin Sihombing, dan saksi J. Pelawi, saksi Johansyah Putra dan saksi M. Safii** langsung menuju lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut saksi pun langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa **Dedi Sahrputra** yang sedang membawa narkoba Jenis shabu;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor: 2499/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, setelah di lakukan penangkapan, saksi langsung melakukan pengeledahan dan pada saat di geledah saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu bertuliskan J KARO KARO didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastic klip berisi shabu dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop, Uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dari kantong celana kanan terdakwa;

Menimbang bahwa, pada saat saksi mengintrogasi terdakwa, terdakwa Yusri mengakui barang bukti tersebut yang didapatkan terdakwa dari seseorang yang Bernama Dani dengan cara membelinya seharga Rp. 570.000,-(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa, saksi dan teman saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang bahwa, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 4816/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2. RISKI AMALIA, SIK selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa DEDI SAPUTRA berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,04 (satu koma nol empat) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dikaitkan fakta hukum tersebut dengan demikian unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor: 2499/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam pasal 111 s/d 126 dan 129, ditentukan bahwa terhadap terdakwa selain hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda yang sifatnya adalah kumulatif;

Menimbang, bahwa menurut pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi **pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu bertuliskan J KARO KARO didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastic klip berisi shabu dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **Dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah RI yang ingin memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Saputra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotia Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor: 2499/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,-(Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu bertuliskan J KARO KARO didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastic klip berisi shabu dengan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, oleh kami, Firza Andriansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H.M.H. dan Dr. Ulina Marbun S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun .S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Roslina Tiur Melia, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor: 2499/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor: 2499/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19